

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DI SARANA TRANSAKSI KEUANGAN  
(Studi Putusan Nomor 1174/Pid.B/2022/PN. Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**  
**Muhammad Sulthan Anwar**  
NPM: 2012011299



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI SARANA TRANSAKSI KEUANGAN (Studi Putusan Nomor 1174/Pid.B/2022/PN. Tjk)**

**Oleh**

**Muhammad Sulthan Anwar**

Putusan terhadap perbuatan tindak pidana penipuan dalam transaksi keuangan dilatarbelakangi oleh keterlibatan pihak lain yang tidak dihadirkan dalam persidangan. Keterlibatan pihak lain dalam perkara ini, merupakan kunci penting dalam membuktikan bersalah atau tidaknya para terdakwa. Karena tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti lain yang menerangkan para terdakwa telah memenuhi unsur pasal 378 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan putusan hanya berdasarkan keterangan terdakwa. Dengan begitu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa dengan tidak cukupnya alat bukti dan tidak terpenuhinya unsur pasal 378 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan. (2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian ini terdiri dari Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dalam pembuktiannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2022/PN Tjk, telah mempunyai alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur 378 KUHP karena majelis hakim tidak memanggil seseorang dari KSP Makmur Mandiri sebagai saksi yang diduga sebagai seorang yang terlibat ataupun bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana tersebut dan juga jika dihadirkan dalam persidangan, keterangannya dapat membuat terangnya perkara pada Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2022/PN Tjk.

Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan adalah Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan tidak mempunyai alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur 378 KUHP. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan adalah didasari atas pertimbangan yuridis, yaitu hakim tidak membuktikan terpenuhinya unsur 378 KUHP karena tidak adanya alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur pasal tersebut. Secara sosiologis, majelis hakim tidak mempertimbangkan untuk memberi keringanan kepada para terdakwa, mengingat para terdakwa masih relatif muda, berasal dari keluarga yang tidak mampu dan merupakan harapan keluarga. Secara filosofis, para terdakwa telah menjalani masa tahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa tahanan dan dibebani untuk membayar perkara, karena perkara ini terjadi atas perbuatan mereka.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Agar hakim lebih objektif dalam menjatuhkan pidana dan dapat melihat dengan lebih teliti alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Karena perbuatan para terdakwa lebih mengacu pada pasal 55 KUHP sebagai dua orang yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana atau para terdakwa dijatuhkan putusan bebas. (2) Agar hakim dalam melakukan pertimbangan lebih teliti dan cermat dalam melihat unsur-unsur pasal dan aspek sosiologis dari para terdakwa, Sehingga hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pertimbangan, Tindak Pidana Penipuan.**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DI SARANA TRANSAKSI KEUANGAN  
(Studi Putusan Nomor 1174/Pid.B/2022/PN. Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Muhammad Sulthan Anwar  
NPM: 2012011299**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**


Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI SARANA  
TRANSAKSI KEUANGAN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 1174/PID.B/2022/PN. Tjk)**


Nama Mahasiswa : **Muhammad Sulthan Anwar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011299**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




  
**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

**NIP 195501061980032001**

  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

**NIP 197905062006041002**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**


**NIP 196112311989031023**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **22 Januari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Sulthan Anwar**

NPM : **2012011299**

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN**

**DI SARANA TRANSAKSI KEUANGAN (Studi Putusan Nomor**

**1174/Pid.B/2022/PN. Tjk)”,** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil

plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas

Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 Januari 2024



**Muhammad Sulthan Anwar**

NPM 2012011299

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Muhammad Sulthan Anwar Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, dua bersaudara dari pasangan Bapak Yulius Wirawan, S.H., M.M. dan Ibu Ita Rizalina, S.H., M.H. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pratama hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Kartika II-2 Bandar Lampung hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung hingga tahun 2019. Pada Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum PERSIKUSI sebagai Staff bidang Social Funding dan telah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Talang Rejo, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.

## **MOTTO**

“Segala hal yang nyata dan kau inginkan tetapi belum dapat kau raih adalah fiksi,  
tetapi semua mimpi yang fiksi dan kau usahakan adalah nyata.”

**(Fredrik Ornata)**

“There are no regrets in life. Just lessons.”

**(Jennifer Aniston)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Yulius Wirawan, S.H., M.M. dan Ita Rizalina, S.H., M.H.

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DI SARANA TRANSAKSI KEUANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 1174/PID.B/2022/PN. Tjk)”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulustulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
2. Bapak Tri Andrisman S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Peneliti selama mengikuti pendidikan.
3. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing,

memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku dosen Pembahas II yang sangat baik dan sabar telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu serta bantuan yang bermanfaat kepada penulis;
8. Ibu Elis Mustika, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data dan pendapat yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Bapak Hendri Irawan, S.H, M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data dan pendapat yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

10. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan pandangan-pandangan yang sesuai dengan pokok bahasan penulis;
11. Sangat istimewa untuk Kedua orangtua, Yulius Wirawan, S.H., M.M. dan Ita Rizalina, S.H., M.H. atas segala perhatian dan doa tak henti yang telah menuntun dan membantu, dari awal kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai selesai, baik secara materi maupun moral. Terimakasih dan maaf saya bagi kedua orangtua saya yang tidak pernah menyerah untuk saya selama ini.
12. Terimakasih kepada keluarga besar saya, terkhusus kepada Hendri Irawan, S.H., Dian Febriyanti, S.H., dan M. Marwan Jaya Putra, S.H., M.H., yang telah memberikan bantuan serta doa kepada saya dalam penyelesaian perkuliahan ini.
13. Terimakasih kepada seseorang yang selalu menemani saya, Hanika Meilyanti.
14. Terimakasih kepada sahabat perkumpulan Rabeng 01, yaitu Tom, Andre, Kukuh, Finza, Gumay, Kevin, Agil, dan Aber yang selalu menemani kalau suka dan duka kala perjalanan skripsi ini ada.
15. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di kampus, yaitu Dewa, Falah, Agung, Rizky, Rizkur, Fadel dkk yang telah bersama-sama berjuang dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.



## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori dan konseptual .....	10
E. Sistematika Penulisan.....	14

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung Jawaban Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Penipuan.....	24
C. Pengertian Sanksi Pidana .....	35
D. Tujuan Pemidanaan.....	37

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	45
B. Sumber Data dan Jenis Data .....	47
C. Penentuan Narasumber.....	48
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan di Sarana Transaksi Keuangan. ....	50
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan di Sarana Transaksi Keuangan. ....	60

### V. PENUTUP

A. Simpulan .....	87
B. Saran.....	88

### DAFTAR PUSTAKA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Hukum sesuai dengan kaidahnya adalah sesuatu yang abstrak, sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.<sup>1</sup> Hukum yang berjalan ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat dibarengi dengan fenomena-fenomena sosial yang ada. Seperti halnya tindakan-tindakan tercela yang diperbuat seseorang, perbuatan ini tatkala dilakukan dapat melanggar peraturan hukum yang ada.

Dewasa ini banyak berbagai perbuatan menyimpang dalam hidup seseorang pada kehidupan bermasyarakat. Pergeseran gaya kehidupan duniawi, bermacam polemik di tengah kehidupan, ancaman serta ketahanan diri untuk bertahan hidup. Hal tersebut menjadi salah satu dari banyak berbagai faktor pendukung terjadinya penyimpangan. Beberapa faktor dalam kehidupan bersosial yang terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman yang ada, kemudian menjadi memaksa

---

<sup>1</sup> Haposan Siallagan, "*Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia*", Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2, (LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, 2016), hlm.132.

seseorang melakukan penyimpangan akan hidup bermasyarakat. Perilaku akan penyimpangan ini dalam hukum dikenal sebagai tindak pidana.

Suatu tindak pidana yang dekat dengan masyarakat, yang kerap kali menjadi suatu persoalan di tengah-tengah kehidupan, yakni tindak pidana penipuan. Hal ini didasari dari 10 hari pertama di tahun 2022, Kepolisian Republik Indonesia menindak 774 Perkara terkait kejahatan penipuan atau perbuatan curang di seluruh Indonesia.<sup>2</sup> Menyambung hal tersebut data jumlah kasus penipuan dari awal 2023 hingga pada 6 April 2023 ditemukan 204 Kasus.<sup>3</sup> Dari data yang dilihat dapat diketahui maraknya tindakan penipuan yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya dapat diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis. Dalam pengertian bahasa, kata dasar dari penipuan adalah “tipu” yang merupakan “perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh”. sementara penipuan merupakan proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh).<sup>4</sup> Sedangkan Dalam pengertian yuridis, pengertian penipuan termasuk kedalam rumusan tindak pidana didalam

---

<sup>2</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/polri\\_tindak\\_lebih\\_700\\_penipuan\\_di\\_awal\\_tahun](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polri_tindak_lebih_700_penipuan_di_awal_tahun), diakses pada tanggal 15 Juni 2023

<sup>3</sup> Dataku DIY, [http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/448-jumlah-kasus-penipuan](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/448-jumlah-kasus-penipuan), diakses pada tanggal 15 Juni 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian rumusan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan suatu definisi.

Ahli hukum juga dalam pendapatnya akan suatu kejahatan penipuan yakni Lamintang mengatakan bahwa “Kejahatan penipuan atau *“bedrog”* diatur di dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV”.<sup>5</sup> Berkenaan pada Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau *“Bedrog”*, karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.<sup>6</sup>

Berdasarkan yang terdapat pada Pasal 378 menjelaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.<sup>7</sup> Pengaturan akan suatu tindak pidana penipuan dibuat bukan semata-mata hanya untuk kepentingan tertentu saja. Fenomena sosial yang terjadi dan dekat kepada masyarakat, menjadi alasan juga akan adanya suatu aturan terhadap tindak pidana penipuan. Bahkan, saat ini data jumlah kasus penipuan dari awal 2023 hingga pada 6 April 2023

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), hlm.163.

<sup>6</sup> Ibid., hlm.262.

<sup>7</sup> Rumampuk, T., *“Penipuan dengan Menggunakan Telepon Seluler Ditinjau dari KUHP”*, Volume 30, (Unisia, Jakarta, 2016) hlm.81–94.

ditemukan 204 Kasus.<sup>8</sup> Data tersebut menjelaskan secara tersirat, kasus tindak pidana penipuan menjadi salah satu kasus tindak pidana yang kerap kali terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Fenomena di tengah masyarakat akan suatu tindak pidana penipuan juga menjadi perhatian lebih dari penulis, sebagaimana penulis mengangkat kasus tindak pidana penipuan dengan Putusan Nomor 1174/Pid.B/2022/PN. Tjk. Bahwa dalam putusan tersebut perbuatan tindak pidana penipuan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut, bahwa berawal pada tanggal 08 Oktober 2022 terdakwa Adythia Wahyu Pratama mendatangi outlet “Senyum BRI Link” bersama dengan terdakwa Rizka Manda hendak melakukan transaksi keuangan melalui jasa usaha transaksi keuangan “Senyum BRI Link, setelah sampai terdakwa saat berada di outlet “Senyum Brilink” bertemu dengan saksi Suci Permata Sari dan saksi Aulia Rizkiana.

Kemudian terdakwa Adythia Wahyu Pratama menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menggunakan Jasa Transaksi Keuangan "Senyum BRI Link" melakukan transaksi keuangan berupa mentransfer sejumlah uang ke beberapa nomor rekening. Bahwa terdakwa Adythia Wahyu Pratama tidak menyerahkan uang tunai yang hendak ditransaksikan terlebih dahulu kepada pihak Senyum Brilink. Akan tetapi terdakwa Adythia Wahyu Pratama meminta agar dilakukan Transaksi terlebih dahulu dan uang tunainya akan diberikan setelah Transaksi

---

<sup>8</sup> Dataku DIY, [http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data\\_dasar/index/448-jumlah-kasus-penipuan](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/data_dasar/index/448-jumlah-kasus-penipuan), diakses pada tanggal 15 Juni 2023

selesai dilakukan dan terdakwa Rizka Manda juga menyampaikan bahwa mereka memiliki uang tunai yang hendak ditransaksikan yang ada didalam Tas miliknya.

Adapun transaksi keuangan yang terdakwa Adythia Wahyu Pratama lakukan bersama dengan terdakwa Rizka Manda sampai selesai, dimana pada waktu itu dilakukan transaksi keuangan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 62.027.500 (enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Bahwa transfer yang dilakukan para terdakwa di outlet “Senyum BRI Link” pada tanggal 08 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Sejumlah Rp.1.020.000 (satu juta dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran BRIVA dengan nomor 1269710281618111 atas nama IKN Putri Fitri Yanti.
2. Sejumlah Rp. 4.002.500 (empat juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran BRIVA dengan nomor 1269710281618111 atas nama IKN Putri Fitri Yanti.
3. Sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk Top Up dana nomor telpon 081368113974.
4. Sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk pembayaran BRIVA dengan nomor 1269710276994511 atas nama IKN Fidiani Rosita.
5. Sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk Top Up dana dengan nomor telpon 081368113974.
6. Sejumlah Rp. 2.002.500 (dua juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran BRIVA dengan nomor 1269710276994511 atas nama IKN Fidiani Rosita.

7. Sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran BRIVA Buka Lapak dengan nomor 800082297915034 atas nama AANGGA\_590577.
8. Sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran BRIVA Buka Lapak dengan Nomor 800081367348755 atas nama ADI\_SETIAWAN\_316029.
9. Sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran BRIVA BUKALAPAK dengan nomor 800082297915034 atas nama AANGGA\_590577.
10. Sejumlah Rp. 5.002.500 (lima juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran BRIVA dengan nomor 1269710281618111 atas nama IKN Putri Fitri Yanti.
11. Sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Top Up dana dengan nomor telpon 081367348755.
12. Sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk Top Up OVO dengan nomor 081286413694

Bahwa terdakwa Adythia Wahyu Pratama dan terdakwa Rizka Manda menggunakan Jasa Transaksi Keuangan di Outlet "Senyum BRI Link", tidak pernah menunjukkan uang tunai milik mereka yang hendak ditransaksikan. Bahwa saksi Suci Permata Lestary menuruti permintaan para terdakwa untuk melakukan Transaksi Keuangan sampai dengan 12 (Dua Belas) kali atas uang sejumlah total Rp.62.027.500,- (Enam Puluh Dua Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) tersebut adalah karena adanya perkataan yang disampaikan oleh terdakwa Adythia Wahyu Pratama maupun terdakwa Rizka Manda bahwa uang tunai milik

mereka yang hendak ditransaksikan pada waktu itu ada didalam tas yang dibawa oleh terdakwa Rizka Manda tanpa pernah dibuka apa isinya.

Menjanjikan/Iming-iming kepada saksi bahwa uang jasa untuk Transaksi Keuangan yang telah dilakukan tersebut akan di lebihkan nantinya setelah Transaksi Keuangan selesai dilakukan; Bahwa setelah transaksi Ke-12 (Dua Belas) selesai, maka saksi Suci Permata Lestari dan saksi Aulia Rizkiana meminta agar terdakwa Adyithia Wahyu Pratama dan terdakwa Rizka Manda menyerahkan Uang Tunai sejumlah yang telah ditransaksikan di Outlet "Senyum BRI Link" namun pada waktu itu Terdakwa Adyithia Wahyu Pratama dan terdakwa Rizka Manda selalu beralasan dan mengatakan bahwa uang tersebut akan di transfer ke Outlet "Senyum BRI Link" namun tidak kunjung ada juga sehingga saksi merasa ada yang janggal dengan sikap dari Ke-2 (Dua) terdakwa tersebut sehingga saksi melapor kepada saksi. Ahmad Aktora, S.Pd selaku Pemilik Outlet "Senyum BRI Link".

Terdakwa merupakan korban dari tindak pidana penipuan yang tidak menikmati maupun menerima uang seperpun dari kasus pidana tersebut. Perbuatan tersebut bukan semata mata perbuatan yang disengaja oleh korban namun karena akibat kebodohnya dan keluguan korban sehingga korban terjebak oleh perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keluguan para korban untuk kepentingan orang lain tersebut. Terjadinya peristiwa ini bukanlah semata mata kesalahan para terdakwa tetapi adanya kesalahan pihak lain yang menikmati uang uang tersebut sedangkan para terdakwa tidak

sepeserpun menikmati uang uang tersebut, para terdakwa hanya mendapatkan getahnya saja atau imbas dari perbuatan orang lain, mungkin dikarenakan kondisi para terdakwa yang lemah sehingga hal ini dimanfaatkan, untuk terus menekan para terdakwa untuk mengakui perbuatan, yang sesungguhnya bukan sepenuhnya kesalahan para terdakwa namun akibat perbuatan pihak lain Melakukan perbuatan tersebut Para terdakwa dalam ancaman Pihak lain (Pinjol) ancamannya adalah Jika tidak mau mengikuti perintah pihak lain tersebut (Pinjol) para terdakwa akan dilaporkan ke polisi.

Hal terjadinya dikarenakan keluguan mereka yang masih sangatlah muda, sehingga para terdakwa merasa takut dan dalam tekanan, juga karena terjadinya peristiwa itu sangatlah cepat sehingga para terdakwa tidaklah dapat berfikir jernih dan secara spontan mengikuti perintah pinjol tersebut jika saja pihak karyawan Brilink dapat menjalankan dan melaksanakan SOP Perbankan dengan baik mungkin peristiwa ini tidak akan terjadi.

Terdakwa tidak ada sama sekali niat untuk meresahkan masyarakat yang terjadi adalah musibah yang terjadi pada para terdakwa, dan juga belum pernah di hukum. Berkenaan dengan hal tersebut penulis ingin mendalami mengenai suatu perbuatan tindak pidana penipuan dalam transaksi keuangan yang dalam prosesnya dilatarbelakangi oleh keterlibatan pihak lain, dalam mendorong terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan. Akan tetapi pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut tidak menjadi atensi dalam pertanggungjawaban pidananya pada Putusan Nomor 1174/Pid.B/2022/PN. Tjk.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan pada Putusan Nomor 1174/Pid.B/2022/PN. Tjk?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan Putusan Nomor 1174/Pid.B/2022/PN. Tjk?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam pembahasan skripsi ini akan berbicara Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Sarana Transaksi Keuangan (Studi Putusan Nomor 1174/Pid.B/2022/Pn Tjk).

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan.
- b. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam bidang hukum Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Sarana Transaksi Keuangan.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan secara umum kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat dan secara khusus kepada penulis, tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Di Sarana Transaksi Keuangan (Studi Putusan Nomor 1174/Pid.B/2022/PN Tjk)

#### **D. Kerangka Teori dan konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>9</sup>

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Pertanggung Jawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuh hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (UI Press, Jakarta, 2010), hlm.124.

perbuatan pidana. Dalam melakukan pertanggungjawaban pidana tergantung 2 (dua) hal, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Ada unsur objektif yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau harus ada unsur melawan hukum, dan;
- 2) Ada unsur subjektif, terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

#### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pakar hukum Mackenzie menyatakan pendapat bahwa terdapat sejumlah teori atau pendekatan yang mampu digunakan oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan pidana pada suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

---

<sup>10</sup> Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Bina Aksara, Jakarta, 1987), hlm.155.

Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pengetahuan hakim.

### 3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya.

### 4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.

### 5) Teori Ratio Decidendi

Teori Ratio Decidendi berdasarkan pada landasan filsafat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, yang selanjutnya mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim yang didasari dengan motivasi untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam pokok perkara.<sup>11</sup> Ratio Decidendi adalah ketentuan hukum atau usulan pengadilan yang dianggap sebagai kaidah yang harus diterapkan oleh majelis hakim pada pokok perkara yang sedang dihadapi. Definisi ini

---

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, "*Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*", (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017), hlm.23.

juga diartikan sebagai peraturan yang diciptakan oleh pengadilan yang sebenarnya.<sup>12</sup>

#### 6) Teori Kebijaksanaan

Teori ini menegaskan bahwa terdakwa harus dibimbing, dibina, dididik, dan dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua agar nantinya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat ataupun bangsa dan negaranya.<sup>13</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan sebuah penelitian.<sup>14</sup> Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.<sup>15</sup>
- b. Tindak Pidana Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*”, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006), hlm.98.

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Prograssf*. Jakarta.2010. hlm. 103.

<sup>14</sup> Mukti Arto, “*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

<sup>15</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Greafika, Jakarta, 2010, Hal 222

atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*".<sup>16</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan pemahaman ataupun pengertian – pengertian umum serta pokok bahasan yang digunakan sebagai referensi dan berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini, mengenai pendekatan masalah yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>16</sup> <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan dan dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pertanggung Jawaban Pidana

#### 1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.<sup>17</sup> Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakan suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>18</sup> Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1) Kemampuan bertanggungjawab

---

<sup>17</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Graefika, Jakarta, 2010, Hal 222

<sup>18</sup> Hamzah Hatik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm. 11

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 223

- 2) Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya, dan
- 3) Tak adanya dasar pema

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu.<sup>20</sup> Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana.<sup>21</sup>

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- a. Mampu bertanggung jawab.
- b. Adanya kesalahan.

Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungggkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat

---

<sup>20</sup> Hartono, B., Aprinisa, A., & akbarsyah, aditya. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4), 31-44.

<sup>21</sup> Ibid. Hal 399

atau sakit dalam tumbuhnya.<sup>22</sup> Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.

Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

- b) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.<sup>24</sup> Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:<sup>25</sup>

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatna tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat;
- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelapaan/kelalaian (culpa);
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf; dan

---

<sup>22</sup> Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, Hal 64

<sup>23</sup> Meljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 165

<sup>24</sup> Widodo Tresno Novianto. 2015. *Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*. Yustisia. Vol. 4 No. 2

<sup>25</sup> Loebby Logman, *Pidana dan Pidanaaan*, Datacom, Jakarta, 2000. Hal 67

d. Tidak Ada alasan pemaaf.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum<sup>26</sup>. Akan tetapi disisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana. Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (*Overmacht*), pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Pakar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*Schuld*). Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujiant. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No 1–Pp. 28-34

<sup>27</sup> Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampne, Jakarta, 2010. Hal 94

Bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Pemaaf Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu: Pasal 44 KUHP (pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi:
  1. Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum.
  2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akalannya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.
  3. Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh

psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan. Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut *Memori van Toeliching* yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan<sup>28</sup>. Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebabnya adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana maka kepadanya ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Pasal 49 ayat 1 KUHP (perbuatan yang dilakukan untuk membela diri) yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya, atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum” Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana.

---

<sup>28</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, Hlm 61.

Perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan. Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugastugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

## 2. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua ( pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam : Pasal 166 KUHP Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturanaan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranya dapat dibebaskan dari kewajiban

memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.

Pasal 314 ayat (1) KUHP “kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”. Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan / dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh si penghina atau pencemar nama baik dihapuskan.

## **B. Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Bambang Poernomo mendefinisikan tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang

berbeda-beda menyebutkan kata pidana, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.<sup>29</sup>

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*".<sup>30</sup> Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 378 ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri.

Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan

---

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hlm. 86.

<sup>30</sup> <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023.

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>31</sup>

D. Simons dalam Sudarto, menyatakan bahwa peristiwa pidana itu adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>32</sup> Simons, menjelaskan unsur-unsur peristiwa pidana adalah: Perbuatan manusia (Positief atau Negatief; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

1. Diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld);
2. Melawan hukum (onrecht matig);
3. Dilakukan dengan kesalahan (met Schuld in verband staand);
4. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*Toerekenings vat baar person*).<sup>33</sup>

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

---

<sup>31</sup> Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2011), hlm. 10

<sup>32</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 40–41.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 37-38.

- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu dicantumkan sanksinya.<sup>34</sup>

## 2. Tindak Pidana Penipuan

Pengertian Tindak Pidana adalah Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “Bedrog” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>35</sup> Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk

---

<sup>34</sup> J.B. Daliyo. Op Cit. hlm. 93.

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.<sup>36</sup>

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut: Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang; dan
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum. Alat pembujuk/penggerak: Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau

---

<sup>36</sup> Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62

menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara:

- a. Nama Palsu. Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.
- b. Keadaan atau Sifat Palsu Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.
- c. Rangkaian Kata-kata Bohong Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.
- d. Tipu Muslihat Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah

dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

- e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu. Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu.

Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang

dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psyche-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

- a. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku.

Mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP: “Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya:

- a. Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- b. Barang yang diberikan bukan ternak; dan
- c. Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah.

Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 900.-. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal.

Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian, Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (*copy*) *cognosement*, Pasal

384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk Geprivillegeerd, Pasal 385 Tentang Stellionat, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara. Tindak pidana penipuan dalam Rancangan Undang-Undang KUHPidana terdapat dalam Bab XXVII, yaitu Tentang Perbuatan Curang, Bagian 1 (Penipuan):

Pasal 592: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV”. Pasal 593: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli:

- a. Dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli,
- b. Tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan”

Pasal 594: “Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

pasal 593, dipidana Karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II”.

Kategori denda menurut rancangan Undang-undang KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Kategori I Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kategori II Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Kategori III Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
4. Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah)
5. Kategori V Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
6. Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

Sumber lain RUU KUHPidana menyebutkan dalam;

Pasal 612: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkain kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus hutang piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV”.

Pasal 614: “Jika barang yang memberikan buakan ternak, utang, atau bukan sumber matapencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 612, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lam 6 (enam) bulan attau denda paling banyak Kategori IV”. Pasal 615: “Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III”. Pasal 173: “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, symbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti”.

### **C. Pengertian Sanksi Pidana**

Kata sanksi berasal dari bahasa latin *sanction* yang berkaitan dengan kata kerja *sancire*. Arti asal kata *sancire* adalah hal-hal keramat atau suci yang mengakibatkan sesuatu yang dilindungi oleh dewa-dewa sehingga tidak boleh dicemarkan (*sancrosanct*). Di dalam perkembangannya, maka kata tersebut diberi arti sesuatu yang dilarang, yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.<sup>37</sup> Sanksi pidana adalah reaksi delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut

---

<sup>37</sup> Loebby Loqman, *Pidana dan Pidanaaan*, (Jakarta: DATAKOM, 2001), hlm. 6

Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Jadi, dalam sistem hukum kita menganut asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan. Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana".<sup>38</sup>

Kata sanksi dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan, norma, ketentuan, kebiasaan, atau perikatan sehingga tidak boleh dilanggar. Sedangkan penerapan atau pelaksanaannya dikaitkan dengan perwujudan dari delik tersebut; kekuatan yang mendorong sanksi terletak pada ancamannya, sedangkan penerapan sanksi berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan ancaman sanksi secara real. Suatu ancaman dari sanksi yang tidak pernah dilaksanakan, akan kehilangan kekuatannya didalam hubungan norma yang hendak ditegakkan. Ketentuan hukuman di dalam hukum pidana selain harus dapat memperhatikan landasan dari pemidanaan, maka pemidanaan juga harus dapat memperhatikan tujuan yang akan dicapai pada saat menjatuhkan sanksi pidana, seperti yang disampaikan oleh Leden Marpaung, bahwa tujuan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara

---

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), p. 1.

ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dari kesatuan (*for the public as a whole*).

Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan utuh. Sedangkan tujuan pemidanaan tersebut adalah:

- 1) Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum;
- 2) Tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana, yang lazimnya disebut penyelesaian konflik

#### **D. Tujuan Pemidanaan**

Literatur hukum pidana sudah dipahami bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa.<sup>39</sup> Hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki kewenangan untuk memaksa seseorang yang sudah melakukan tindak pidana untuk dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan harus selalu memiliki tujuan, seperti yang dijelaskan oleh Loebby Loqman, yaitu:

1. Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;

---

<sup>39</sup> Edi Setiadi, *Hukum Pidana Dan Pengembangannya* (Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 1999), hlm. 11.

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada narapidana. Sanksi pidana tidak dimaksudkan hanya sekedar proses yang sangat sederhana, yaitu hanya sekedar memasukan pelaku tindak pidana ke dalam penjara dan mengisolasi pelaku dari masyarakat atau hanya sekedar mengganti segala kerugian dengan membayarkan sejumlah uang, tetapi lebih dari itu sanksi pidana memiliki landasan yang sangat besar, karena menyangkut moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat, sehingga penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan dengan benar.

Selain itu sanksi pidana atau ppidanaan merupakan nestapa bagi yang melaksanakannya, tetapi pelaksanaannya tidak boleh merendahkan martabat manusia, sehingga tujuan ppidanaan menjadi sangat penting untuk dipahami. Tujuan ppidanaan harus sudah terlihat atau tergambaran sejak mulai dirumuskannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana sampai pada tahap pelaksanaan pidana, yaitu dari mulai taraf legislatif sampai pada tahap yudikatif. Pada taraf legislatif, pembentukan undang-undang sudah harus menetapkan adanya fakta tertentu yang bersifat pidana. Di satu pihak hal itu tertuju pada organ-organ tertentu yang diberi wewenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana. Di lain pihak hal itu tertuju pada pencari keadilan (justitiabelen), yang berwujud suatu peringatan apabila berperilaku tertentu akan dikenakan sanksi pidana.

Dengan demikian, maka dengan sendirinya asas tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan juga berlaku bagi pembentuk undang-undang. Artinya, hanya perilaku-perilaku tercela saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perilaku pidana (yaitu perilaku yang dari sudut moral dianggap tidak pantas). Terdapat perkembangan teori pidana yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pidana. Teori yang berkembang di dalam pidana adalah:

a. Teori Retributif/Absolut

Teori Retributif melegitimasi pidana sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidana dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pidana hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan, sehingga teori ini sering juga disebut teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori ini berpandangan bahwa pidana adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana.

Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab lama digambarkan sebagai *eyes for eyes, life for life tooth, hand for hand, foot for foot, burn to burn, wound to wound, strife for*

*strife*). Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, teori retributif sering disebut sebagai teori pembalasan/*vindicative*, seperti yang disampaikan oleh John Kaplan di dalam bukunya Romli Atmasasmita, bahwa teori ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu *The Revenge Theory* (teori pembalasan) dan *Expiation Theory* (teori pembalasan dosa). Dalam teori pertama, tujuan pemidanaan semata-mata untuk menemukan hasrat balas dendam korban dan keluarganya, sementara teori yang kedua melihat dari sudut pandang pelaku dimana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam hal ini berusaha adil dengan melihatnya ke dalam dua perspektif yang berbeda.

b. *Teori Relatif/Deterrence Berbeda dengan teori retributif,*

Teori relatif atau juga sering disebut teori deterrence merupakan suatu bentuk teori pemidanaan yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis.

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka deterrence memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan, yaitu tujuan lain yang lebih bermanfaat. Teori deterrence ini sering dikaitkan dengan pandangan utilitarian. Utilitarian Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana adalah:

1. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*)
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent to worst offences*)
3. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*)<sup>40</sup>

Muladi dan Barda Nawawi mengutip pandangan Bentham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*), akan tetapi ia mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum diberlakukan atau diefektifkan. Alasan memasukkan pandangan Bentham ini adalah pada alasan yang dikemukakannya bahwa hukum pidana jangan digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan.

#### c. Teori Pidanaan Integratif/Gabungan

Dalam prakteknya, penerapan sanksi pidana penjara ternyata tidak hanya melingkupi pembatas hak-hak tertentu dari pelaku, akan tetapi aspek pembalasan,

---

<sup>40</sup> 6Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm 31

penjeraan hingga pengrehabilitasian terdapat didalamnya. Begitu pula di dalam pidana mati, maka bukan hanya unsur pembalasan yang diterapkan tetapi juga unsur prevensi secara umum disamping unsur incapacitation terdapat di dalamnya. Sehingga tidak cukup hanya satu teori saja yang diterapkan di dalam penerapan sanksi pidana, tetapi dalam prakteknya penerapan suatu teori akan terkait pula dengan teori lainnya, sehingga dalam prakteknya penerapan sanksi pidana tidak hanya berlaku bagi satu teori saja tetapi juga berlaku bagi teori lainnya.

Menurut Eva Achjani Zulfa, dalam perumusan suatu sanksi pidana atau penerapannya tidak pernah ada penyebutan bahwa tujuan itu merupakan cerminan dari satu teori tertentu, seperti pendapat Packer, yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan yang juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena mengenakan derita atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan<sup>41</sup>. Karenanya dalam praktek, perumusan tujuan pembedaan merupakan kombinasi antara satu teori dengan teori lainnya.

Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi

---

<sup>41</sup> Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 28.

kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).<sup>42</sup>

Teori integratif ini didukung oleh Stanley Grupp yang menyatakan, Sehingga tidak cukup hanya satu teori saja yang diterapkan di dalam penerapan sanksi pidana, tetapi dalam prakteknya penerapan suatu teori akan terkait pula dengan teori lainnya, sehingga dalam prakteknya penerapan sanksi pidana tidak hanya berlaku bagi satu teori saja tetapi juga berlaku bagi teori lainnya. Menurut Eva Achjani Zulfa, dalam perumusan suatu sanksi pidana atau penerapannya tidak pernah ada penyebutan bahwa tujuan itu merupakan cerminan dari satu teori tertentu, seperti pendapat Packer, yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan yang juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena mengenakan derita atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan<sup>43</sup>

Karenanya dalam praktek, perumusan tujuan pemidanaan merupakan kombinasi antara satu teori dengan teori lainnya. Tujuan pemidanaan dalam KUHP ialah berorientasi pada perbuatan, maka pembalasan atas perbuatan dengan penjatuhan sanksi pidana menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari dalam setiap kasus pidana. Menerapkan legalitas formal merupakan pilihan rasional dari konsep pemidanaan KUHP saat ini. Dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi

---

<sup>42</sup> Dewi Asri, 'Upaya Penanggulangan Pelanggaran Kesusilaan Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia', Disertasi, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2015), hlm. 121

<sup>43</sup> Stanley Grupp dalam Dwidja Priyanto, Op Cit, hlm. 27

fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> 9 Dewi Asri, 'Upaya Penanggulangan Pelanggaran Kesusilaan Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Di Indonesia', Disertasi, (Bandung: Universitas Padjajaran, 2015), hlm. 121.

### III.METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memperoleh hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori dan sumbernya pada materi perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang melandasi kajian skripsi tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan.

Dari permasalahan penelitian yang dijelaskan diatas, maka analisis terhadap isu hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian ini, terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum. Selain itu, metode penelitian hukum bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hadjon, Philipus M. (1997). *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 20. Lihat juga Marzuki, Peter M. (2005), *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hl m .35.

Pendalaman terhadap isu hukum terkait dengan peran pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan dilakukan melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk memberikan kejelasan soal penafsiran hukum atas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan. Hal ini penting untuk menghindari kesesatan dalam melakukan penalaran (*Contradictio in termino*) yang berimplikasi pada kesesatan (*fallacy*) serta penerapan hukum. Dalam pendekatan teori hukum, kesalahan dalam merumuskan konsep mengakibatkan kesalahan dalam mengambil kesimpulan.

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>46</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan masalah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan an perundang-undangan (*Statute Approach*): Pendekatan Yuridis Normatif<sup>47</sup> yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma, norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan.

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 112.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 27

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan.

## **B. Sumber Data dan Jenis Data**

Data bersumber dari data lapangan dan dari data sekunder. Data kepustakaan yaitu, data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.<sup>48</sup>

### 1) Data Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. UUD 1945
- b. KUHP

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm..82.

### 3) Bahan Hukum Tersier,

Bahan huku tersier yaitu bahan yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti Jurnal-jurnal tentang hukum, Pemberitaan melalui media online atau media cetak, bibliografi, literatur-literatur dan sebagainya.

## C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang di bahas. Narasumber dan penelitian sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang              | : 1 orang          |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung       | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | : 3 orang          |

## D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan

perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada para informan yang ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

c. Seleksi data

Seleksi data merupakan kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

d. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan. Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan, para terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara dan harus menjalankan pidana penjara tersebut selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan selama para terdakwa berada dalam tahanan. Majelis hakim juga memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Dalam pembuktiannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2022/PN Tjk, telah mempunyai alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur 378 KUHP karena majelis hakim tidak memanggil seseorang dari KSP Makmur Mandiri sebagai saksi yang diduga sebagai seorang yang terlibat ataupun bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana tersebut dan juga jika dihadirkan dalam persidangan, keterangannya dapat membuat terangnya perkara pada Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2022/PN Tjk.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam tindak pidana penipuan di sarana transaksi keuangan. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 1174/Pid.B/2022/PN Tjk didasari atas pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, hakim tidak membuktikan terpenuhinya unsur 378 KUHP pada bagian untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang karena tidak adanya alat bukti yang cukup untuk memenuhi unsur pasal tersebut. Secara sosiologis, majelis hakim menjadikan perbuatan para terdakwa berdampak buruk dan merugikan lingkungannya dan masyarakat sebagai hal yang memberatkan, namun tidak mempertimbangkan untuk memberi keringanan kepada para terdakwa, mengingat para terdakwa masih relatif muda, berasal dari keluarga yang tidak mampu dan merupakan harapan keluarga. Secara filosofis, para terdakwa telah menjalani masa tahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi masa tahanan. Para terdakwa juga dibebani untuk membayar perkara, karena perkara ini terjadi atas perbuatan mereka.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim lebih objektif dalam menjatuhkan pidana dan dapat melihat dengan lebih teliti alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Karena perbuatan yang para terdakwa lakukan berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, lebih mengacu pada pasal 55 KUHP sebagai dua orang yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana atau para terdakwa dijatuhi putusan bebas.
2. Hendaknya hakim dalam melakukan pertimbangan dapat melihat lebih dalam dari aspek yuridis dan sosiologis. Seharusnya hakim pada saat mempertimbangkan lebih teliti dan cermat dalam melihat unsur-unsur pasal

dan aspek sosiologis dari para terdakwa, Sehingga hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa dalam perkara yang dipertimbangkan dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar Moch. 2000. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum, Makalah, Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya
- Harahap M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mohammad, Mahfud, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mulyadi Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- Poernomo, Bambang. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta

- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama. Bandung
- Rifai Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang
- Raharjo, Sadjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Romli Atsasmita, Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986.
- Soekanto, Soerjono. 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta
- Setiadi, Edi. 1999. *Hukum Pidana Dan Pengembangannya*. Fakultas Hukum Unisba, Bandung
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Semarang.
- Teguh, Prasetyo.2015. *Keadilan Bermartabat*. Nusa Media. Bandung.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. 2014. *Tanya, Moralitas Hukum*. Genta Publishing. Yogyakarta.

## JURNAL

- Anak Agung Putu Surya Wiguna, I Made Sepud, I Nyoman Sujana. Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1, September 2020.
- Armeilia Dwi. Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi Covid-19. *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 13 (2)
- Adati Medika Andarika. Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum* Vol. VI/No. 4/Jun/2018
- Ariansyah Yoppy, M. Zen Abdullah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(2), Desember 2021, 201-208.
- Dinoroy Marganda Aritonang. 2021. Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi dan Pidana di Indonesia. *Jurnallegislasi Indonesia* 18 (1):
- Dudung Mulyadi, Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah. Volume 5 No. 2 - September 2017
- Justisia Tirtakoesoemah Annisa, Muhammad Rusli Arafa. 2019. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18(1):
- Fakhri Rizki Zaenudin<sup>1</sup>, Hana Faridah. 2022. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, Volume 8, No.1(2022), pp. 163-174 ISSN 2461-0453(print) | ISSN 2722-3779m(online)
- Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujiant. 2023. Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 4 No 1–Pp.
- Hartono, B., Aprinisa, A., & akbarsyah, aditya. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2(4).
- Loupatty Yopi, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Heillen Martha Yosephine Tita. 2021. Eksistensi Perlindungan Hukum Secara Digitalisasi Bagi Wajib

Pajak Selebgram Berdasarkan Administrasi Perpajakan Di Indonesia.  
*TATOHI Jurnal Ilmu Hukum 1(3)*.

Librayanto, R., Riza, M., Ashri, M., & Abdullah, K. (2019). Penataan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Independensi Kekuasaan Kehakiman. *Amanna Gappa*, 27(1).

Mubaraq Muhammad Husni. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2019/Pid.B//2018/PN.Mdn). *JURNAL RECTUM*, Vol. 3, No. 2, (2021) Juli.

Ni Komang Sutrisni. *Pertanggungjawaban Kebun Binatang Terhadap Daily Worker Yang Mengalami Kecelakaan Kerja*. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Volume. 04, Nomor 01.

Nur Adi Kumaladewi. 2015. *Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada Pada Pihak Ketiga*, *Jurnal Repertorium*, 2(2).

Rumampuk, T. (2016). Penipuan dengan Menggunakan Telepon Seluler Ditinjau dari KUHP. *Unisia*, (63), <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss63.art8>

Sasongko Wahyu, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widodo Tresno Novianto. 2015. *Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*. *Yustisia*. Vol. 4 No. 2

### **Sumber Lain**

<http://www.inassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>